



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021 masih dalam proses evaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka untuk membiayai pengeluaran Daerah yang sifatnya mengikat, mendesak dan tidak dapat ditangguhkan, perlu dilaksanakan pengeluaran kas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat terus berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pengeluaran Kas mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang mempunyai pos anggaran tersendiri dalam APBD.
5. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 selanjutnya disingkat APBD 2021 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang telah dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
12. Surat penyediaan dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya di singkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
14. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya di singkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-OPD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
16. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung, Pengajuan SPP – UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan akan menggunakan SPP – GU.
17. SPP Langsung yang selanjutnya di singkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan

lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Belanja barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
21. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – OPD kepada pihak ketiga.

BAB II

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI APBD 2021

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan pengeluaran mendahului penetapan APBD Tahun Anggaran 2021 untuk membiayai belanja yang dibutuhkan secara terus menerus, harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan, dan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk pembiayaan kebutuhan belanja yang bersifat mengikat.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. belanja pegawai; dan
- b. belanja barang dan jasa.

Pasal 4

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. uang representasi dan tunjangan Pimpinan serta Anggota DPRD serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- c. gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS; dan
- d. Upah/Jasa pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu;

Pasal 5

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. belanja penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- b. belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah yang wajib dihadiri oleh pelaksana perjalanan dinas;
- c. belanja pemeliharaan kendaraan dinas/jabatan/operasional;
- d. belanja pajak kendaraan dinas/jabatan/operasional;
- e. belanja alat tulis kantor;
- f. belanja pengandaan;
- g. belanja pelayanan bidang kesehatan antara lain bahan kimia, obat, alat kesehatan dan bahan makanan pasien di pusat pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- h. belanja tidak terduga.

Pasal 6

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran dan diajukan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk satu bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja OPD yang ada didalam Rancangan APBD 2021.
- (3) Dalam hal APBD 2021 belum ditetapkan, pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan secara berturut-turut pada bulan berikutnya.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan SPM kepada Badan Keuangan Daerah untuk diterbitkan SP2D.
- (2) Pengajuan SPM untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan SPM-LS setelah diterbitkannya SPD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pembayaran dalam rangka merealisasikan pengeluaran Daerah, terlebih dahulu ditunjuk:
 - a. Bendahara Pengeluaran;
 - b. Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 - c. Bendahara Penerimaan; dan
 - d. pejabat pengelolaan keuangan pada satuan kerja.
- (2) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala OPD dari PNS yang memenuhi syarat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 18 Januari 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Ka. BRD		
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021
NOMOR ..1.